

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG  
MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO  
114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO  
19 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Munawaroh

15220088



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG  
MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO  
114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO  
19 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Munawaroh

15220088



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG  
MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO  
114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO  
19 TAHUN 2014**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2019

Penulis,



Siti Munawaroh

NIM 15220088

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Munawaroh NIM: 15220088 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG  
MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO  
114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OJK NOMOR 19/POJK.03/2014**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 8 Mei 2019

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Walidurruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Dr. Nasrulloh, M. Th.I  
NIP. 198112232011011002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Siti Munawaroh, NIM 15220088, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 19 TAHUN 2014**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI  
NIP. 197303062006041001
2. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th. I  
NIP.198112232011011002
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 196111182000031001


  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 27 Mei 2019



  
Dekan  
Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Munawaroh  
NIM/Jurusan : 15220088/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah M.Th.I  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA BRI SYARIAH CABANG  
MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO 114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OJK  
NOMOR 19/POJK.03/2014**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Desember 2018	Proposal	
2	13 Desember 2018	BAB I-II	
3	17 Desember 2018	Revisi BAB I-II	
4	14 Januari 2019	BAB III	
5	21 Januari 2019	Revisi BAB III	
6	14 Februari 2019	BAB IV	
7	21 Februari 2019	Revisi BAB IV	
8	21 Maret 2019	Abstrak	
9	28 Maret 2019	Revisi Abstrak	
10	8 April 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 8 Mei 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Ridwan M.H.I.

NIDN.197408192000031002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

**“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan penulis kepada -Mu Ya Allah, sujud dan syukurku atas segala nikmat dan Karunia-Mu, Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Dua malaikat tak bersayap yang diturunkan Allah ke dunia untuk menjaga dan merawat saya mulai dari tidak bisa apa-apa hingga bisa seperti sekarang ini, terimakasih untuk abah tercinta H. Abdul Kowi dan ummi tersayang Hj. Masturoh, yang selalu memberikan dukungan baik itu materi, tulus cinta, kasih sayang serta doa yang tiada batasnya, sehingga anakmu ini dapat menyelesaikan pendidikan SI dengan tepat waktu.

Yang kedua, untuk kakak dan adik tercinta Siti Musyarofah dan Ahmad Ghozali serta kakak ipar Irfan Asngari Khoirul Anam yang telah memberikan support, nasehat dan doanya. Tak lupa kepada ponakan tersayang Latif Yassir Arafat dan Varissa Alya Salsabila dengan segala tingkahnya membuat saya ingin selalu pulang. Untuk calon imam yang belum didatangkan oleh Allah SWT. Semoga senantiasa memperbaiki diri dan istiqomah di jalan-Nya sampai waktu kita dipertemukan.

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan dapat berkumpul bersama di Jannah-Nya

Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 19 TAHUN 2014”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen Wali dan dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak penulis

sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ibu tercinta Hj. Masturoh, Ayah tercinta H. Abdul Kowi, kakak Siti Musyarofah, S.Pd, adik saya Ahmad Ghozali serta kakak ipar saya Irfan Asngari Khoirul Anam, S.Pd yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
8. Sahabat-sahabatku Novita, Dikta, Dina, Faiz, Shofi, Femi, Khalim , Miftah, Amalina, Hanif, Arif, Afina, Niroh sebagai pendukung dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 9 April 2019

Penulis,



Siti Munawaroh

NIM. 15220088

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
 النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas<sup>l</sup>run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori	
1. Akad	
a. Pengertian akad .....	19
b. Rukun akad .....	21

c. Syarat akad .....	24
d. Klasifikasi akad .....	24
e. Berakhirnya akad .....	27
f. Fungsi akad dalam Transaksi Keuangan.....	28
2. Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian .....	29
b. Unsur-Unsur Perjanjian.....	30
c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	31
d. Asas-Asas Perjanjian.....	33
e. Batalnya Perjanjian .....	34
3. Kerjasama atau <i>Syirkah</i>	
a. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	35
b. Landasan Hukum <i>Syirkah</i> .....	36
c. Rukun <i>Syirkah</i> .....	38
d. Syarat Sahnya <i>Syirkah</i> .....	41
e. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	42
f. Hal-hal yang membatalkan <i>Syirkah</i> .....	49
4. Otoritas Jasa Keuangan	
a. Pengertian .....	51
b. Terbentuknya OJK di Indonesia.....	52
c. Tujuan .....	54
d. Tugas, Fungsi dan wewenang .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Lokasi Penelitian.....	61
D. Jenis dan Sumber data.....	61

E. Metode Pengumpulan data.....	63
F. Metode Pengolahan Data .....	65

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah</b>	
1. Sejarah.....	68
2. Visi dan Misi.....	69
<b>B. Paparan dan Analisis Data</b>	
1. Kerjasama BRI syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART menurut Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017.....	70
2. Penerapan Prinsip Syariah pada kerjasama BRI Syariah cabang Malang dengan temanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART.....	85
3. Perjanjian Kerjasama BRI syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.....	89

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## ABSTRAK

Munawaroh, Siti. 2015. *Perjanjian Kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS Perspektif Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrulloh, M.Th.I

---

**Kata Kunci:** Kerjasama, BRI Syariah, temanBRIS, Laku Pandai BRISSMART

Sejak program Layanan Keuangan tanpa Kantor dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, banyak Lembaga Keuangan yang memasarkan program Laku Pandai tersebut kepada masyarakat. Salah satunya BRI Syariah Cabang Malang. Sebagai perbankan islam serta berbagai keuntungan yang ditawarkan dalam program ini, menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk bekerjasama dengan BRI Syariah untuk menjadi agen Laku Pandai.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS dalam perspektif Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 serta keabsahan dari praktik kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 19 Tahun 2014.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian studi lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu : wawancara dan observasi. Metode pengolahan data menggunakan edit, analisis dan juga kesimpulan.

Hasil Penelitian yang ditemukan oleh Peneliti adalah (1) praktik kerjasama/*syirkah* antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS dalam Laku Pandai BRISSMART menurut Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 tergolong pada jenis *syirkah wujuh* dimana untuk keuntungan atau profit ada dua akad di dalamnya yaitu akad *wadiah yadhamanah* untuk keuntungan bank dan *wakalah bil ujrah* untuk keuntungan agen atau temanBRIS. (2) Praktik kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dan temanBRIS sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 POJK No 19 Tahun 2014 kecuali pasal 22 ayat 1 huruf g yang memuat pemantauan dan pengawasan agen secara berkala maupun insidental serta pasal 22 ayat 2 huruf e mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama dan mekanisme perpanjangannya.

## ABSTRACT

Munawaroh, Siti. 2015. **Cooperation Agreement between BRI Syariah and , temanBRIS Perspective of MUI DSN Fatwa No. 114 of 2017 and Financial Services Authority Regulation No. 19 of 2014.** Thesis. Syari'ah Business Law Department, Syari'ah Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Nasrulloh, M.Th.I

---

Keywords: Cooperation, BRI Syariah, temanBRIS, Laku Pandai BRISSMART

Seeing that the Financial Services without Office program was issued by the Financial Services Authority, many Financial Institutions marketed the Laku Pandai program to the public, one of them is Malang Syariah Branch. As an Islamic banking with the benefits offered in this program, it makes people increasingly interested in collaborating with BRI Syariah to become the agents of Laku Pandai.

The purpose of this study was to analyze how is the collaboration of Laku Pandai BRISSMART between the Malang branch of BRI Syariah with temanBRIS in the perspective of MUI DSN Fatwa No. 114 of 2017 and the validity of cooperation practices between BRI Malang Syariah Branch and TemanBRIS in terms of Financial Services Authority Regulation No. 19 of 2014 .

To achieve these objectives, the researcher uses the method of field research. By using an empirical juridical approach. While the data sources used are primary and secondary sources. Data collection is done by methods, namely: interview and observation. Data processing method uses edit, analysis and conclusions.

Research Results found by the Researchers were (1) the cooperation / syariah practices between BRI Syariah Malang Branch and friends BRIS in BRISSMART smart Practice according to MUI DSN Fatwa No. 114 of 2017 is classified as the type of syirkah wujud where there are two contracts in profit, namely contract wadiah yadhamanah for bank profits and ujah bil wakalah for agent or friendBRIS benefits. (2) The practice of cooperation between the Malang branch of BRI Syariah and TemanBRIS has been in accordance with the provisions of Article 22 POJK No. 19 of 2014 except article 22 paragraph 1 letter g which contains periodic and incidental monitoring and supervision of agents and article 22 paragraph 2 letter e concerning to the period of implementation of the cooperation agreement and its extension mechanism.

## مستخلص البحث

منورة، سبتي، ٢٠١٥ صلح التعاون بين BRI الشارعة و temanBRIS على فتوى DSN MUI رقم

١١٤ عام ٢٠١٧. المقالة. قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية مولانا مالك

ابراهيم مالانج. Dr. Nasrulloh, M. Th.I.

الكلمة: التعاون، BRI الشريعة، temanBRIS، Laku Pandai BRISSMART

منذ إخراج هيئة الخدمات المالية منهاج الخدمات المالية دون المكتب، تقوم العديد من المؤسسات المالية بتسويق منهاج Laku Pandai للمجتمع. أحدهم فرع BRI الشريعة مالانج. كبنك إسلامي و المزايا المقدمة لهذا منهاج فإنه تجعل الناس مهتمين بالتعاون مع BRI الشريعة ليكونوا عملاء Laku Pandai.

الهدف من هذه البحث هو تحليل كيفية التعاون Laku Pandai BRISSMART بين فرع BRI الشريعة مالانج و temanBRIS على فتوى DSN MUI رقم ١١٤ عام ٢٠١٧ وصحة ممارسات التعاون بينهما من حيث نظام هيئة الخدمات المالية.

لتحقيق هذه الأهداف ، يستخدم الباحث طريقة البحث الميداني (*field research*). باستخدام نهج قانوني تجريبي. في حين أن مصادر البيانات المستخدمة هي المصادر الأولية والثانوية. يتم جمع البيانات بطرق ، وهي: المقابلة والملاحظة. طريقة تقدير البيانات تستخدم التحرير والتحليل والاستنتاج.

نتائج البحث التي توصل إليها الباحث كانت (١) ممارسة التعاون أي الشريكة بين فرع BRI الشريعة مالانج و temanBRIS في Laku Pandai BRISSMART على فتوى DSN MUI رقم ١١٤ عام ٢٠١٧ مصنفة من شركة الوجوه حيث يوجد عقدان، هما عقد ودیعة يضمنة لربح البنك و الوكالة بالأجرة لربح العميل أو temanBRIS. (٢) معظم ممارسة التعاون بين فرع BRI الشريعة مالانج و temanBRIS قد توافق بأحكام المادة ٢٢ POJK رقم ١٩ عام ٢٠١٤ ما عاد المادة ٢٢ الآية ١ حرف g الذي يتضمن مراقبة والإشراف على الوكلاء بشكل دوري وعرضي وكذلك المادة ٢٢ الآية ٢ حرف e بشأن فترة تنفيذ صلح التعاون و طريقة لتمديدها



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu komponen penting yang mendorong perekonomian di berbagai negara. Mengingat fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat dan juga sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran utang.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan jenis bank terbagi menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta : Alfabeta, 2002). hal. 3

dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah menjadi tradisi jika transaksi yang dilakukan dalam dunia perbankan harus memiliki kesesuaian dengan hukum Islam (syariah). Seperti ketika melakukan pinjaman, pengiriman uang dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam inilah, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi mengenai bank syariah yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan Al Quran dan hadits.<sup>2</sup>

Dan pada saat ini bank syariah adalah sebuah titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah. Sama halnya dengan perbankan pada umumnya, perbankan syariah bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Edy Wibowo dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005). Hal. 33

<sup>3</sup> Edy Wibowo dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Hal. 47



Sedangkan fungsinya diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Disamping itu fungsi dari perbankan syariah yaitu dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional pengaturan dan sistem pengawasan perbankan syariah disesuaikan dengan kekhasan sistem operasionalnya.

Sebagai lembaga pengawas keuangan, OJK (otoritas Jasa Keuangan) berinisiatif untuk memperluas layanan perbankan dan keuangan lainnya sehingga pada tahun 2014 OJK memperkenalkan program baru yaitu Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif) yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Tujuan dikeluarkannya program ini adalah untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari Bank. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA),

kegiatan kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

Salah satu Bank yang telah lolos verifikasi OJK untuk program ini adalah BRI Syariah. Bank yang berawal dari proses akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat Keputusan Gubernur BI No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008. Sehingga pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Syariah Tbk secara resmi beroperasi, yang kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Berbagai produk yang disediakan oleh BRI Syariah untuk masyarakat Indonesia antara lain tabungan faedah, tabungan haji, tabungan impian BRI Syariah, Qardh beragun Emas BRI Syariah, Pembiayaan umroh BRI Syariah dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam produk yang dikeluarkan, lambat laun BRI Syariah memisahkan diri dari sistem manajemen BRI Konvensional mulai tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan akta pemisahan unit pada tanggal 19 Desember 2008.<sup>4</sup>

Sebagai bank pertama yang mengapresiasi program Laku Pandai OJK, BRI Syariah memberi nama layanannya yaitu BRISSMART dengan menyediakan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain yang disebut

<sup>4</sup> [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah) diakses pada tanggal 12 Maret 2019

dengan temanBRIS dengan didukung teknologi informasi.<sup>5</sup> TemanBRIS disini adalah agen Laku Pandai yang menjadi pihak ketiga atau kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan dan keuangan lainnya. Agen Laku Pandai dapat berupa perorangan ataupun badan hukum yang tentunya telah melalui lulus uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara.

Untuk menjadi agen Laku Pandai atau TemanBRIS pada BRI Syariah perorangan atau badan hukum harus menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerjasama terlebih dahulu. Dimana mekanisme hubungan kerjasamanya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 tahun 2014. Seperti yang tertuang dalam pasal 22 ayat 2 bahwa Bank penyelenggara Laku Pandai harus menuangkan kerjasama tersebut dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang harus memuat hak dan kewajiban bank penyelenggara laku pandai dan agen, penetapan sanksi, jangka waktu pelaksanaan, penyelesaian perselisihan, serta tata cara penghentian perjanjian kerjasama dan lain sebagainya. Fungsi dari adanya peraturan OJK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi bank penyelenggara Laku Pandai dan agen sebagai pihak ketiga. Agar ketika terjadi penyelewengan dari apa yang telah disepakati keduanya dalam perjanjian tertulis tersebut nantinya dapat diupayakan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Lily Yulianti. Skripsi : “Penerapan Laku Pandai BRISSMART PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai”.( Medan : UIN Sumatera Utara, 2018). Hal. 2

Sedangkan terkait prosedur kerjasama BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS, seperti yang diungkapkan oleh *Funding and Relationship Officer* dari BRI Syariah Bapak Rama bahwa mengenai prosedur kerjasamanya setiap perbankan memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Di BRI Syariah cabang Malang sendiri perseorangan atau badan hukum yang ingin menjalin kerjasama dengan BRI Syariah dalam Laku Pandai BRISSMART ini terlebih dahulu harus dinyatakan memenuhi persyaratan menjadi agen yang selanjutnya diwajibkan membuka tabungan di BRI Syariah dengan memepatkan modal minimal Rp 1.000.000 serta harus menjaga likuiditas dana yang tersedia.

Sejak program Laku Pandai ini diperkenalkan kepada masyarakat, banyak nasabah baik itu dari perorangan maupun badan hukum yang tertarik bekerjasama dengan perbankan untuk menyukseskan program ini. Sehingga dari tahun ke tahun praktik kerjasama antara agen dalam layanan Laku Pandai mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti sejak diluncurkan pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2018 sudah ada 804.308 agen yang telah bergabung untuk menyukseskan program ini baik itu berasal dari bank konvensional maupun bank berbasis syariah.<sup>6</sup>

Dengan semakin maraknya kerjasama bank dengan agen tentu menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa bentuk kerjasama tersebut. Kerjasama dalam Laku Pandai BRISSMART ini BRI Syariah berperan sebagai fasilitator, dimana Bank bertugas memfasilitasi nasabah yang ingin

---

<sup>6</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx> diakses pada tanggal 12 Maret 2019

bergabung menjadi agen Laku Pandai BRISSMART. Sedangkan agen atau temanBRIS diibaratkan sebagai pemilik modal. Dalam kerjasama ini Agen mendapat keuntungan atas jasa transaksi yang dilakukan melalui Laku Pandai BRISSMART, lalu kemudian apa yang menjadi keuntungan bank sebagai penyelenggara Laku Pandai?

Selanjutnya mengingat BRI Syariah sebagai salah perbankan islam, yang mana setiap produk maupun pembiayaan yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang menjadi pertanyaan peneliti adalah akad apa yang digunakan dalam kerjasama ini dan seperti apa pembagian keuntungan yang di dapat antara agen dan bank dalam Laku Pandai BRISSMART? Apakah objek akadnya yaitu Laku Pandai BRISSMART sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah? Oleh karena itu peneliti menggunakan teori akad Wahbah Az-Zuhaili dalam menganalisis bentuk kerjasama antara BRI Syariah dan TemanBRIS ini tergolong menggunakan akad apa? Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena akad dalam perjanjian atau kerjasama akan menjadi penentu kehalalan dari transaksi yang dilakukan melalui BRISSMART tersebut.

Melalui program Layanan Laku Pandai OJK ini diharapkan dapat menyediakan berbagai produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan BRI Syariah dengan TemanBRIS dalam layanan BRISSMART.

Dalam hal ini penulis akan mengangkat judul “**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BRI SYARIAH CABANG MALANG DENGAN TEMANBRIS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 114 TAHUN 2017 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO 19 TAHUN 2014.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam layanan laku pandai BRISSMART menurut Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017?
2. Bagaimana kesesuaian Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2014 terhadap Perjanjian kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam layanan Laku Pandai BRISSMART?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS dalam layanan BRISSMART ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui apakah perjanjian antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah tentang penelitian sudah seharusnya mempunyai nilai faedah terhadap apa yang dikaji. Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan, adapun kegunaan studi ini diharapkan bermanfaat untuk:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperjelas ilmu hukum, khususnya perjanjian kerjasama yang selaras dengan ketentuan yang diatur dalam hukum islam dan hukum positifnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau acuan penelitian bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian yang terkait dengan tema ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Kegunaan secara praktis yaitu diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Bank maupun TemanBRIS sebagai pihak yang berkecimpung dalam Laku Pandai guna sebagai tambahan pengetahuan.

Disamping itu dapat menambah pengetahuan mahasiswa.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

1. Kerjasama BRI Syariah dengan temanBRIS dalam Laku Pandai BRISSMART

Laku Pandai BRISSMART merupakan kerjasama antara BRI Syariah dengan pihak ketiga atau agen yang mana menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor dengan TemanBRIS dengan didukung teknologi informasi. Untuk menjadi temanBRIS seorang pelaku usaha atau agen harus menjalin kerjasama dengan BRI Syariah dengan mengikuti prosedur pendaftaran dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

2. Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 tentang akad *syirkah*

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang digunakan untuk panduan dalam mempraktikkan akad *syirkah* baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya.

3. Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang Laku Pandai

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat terkait ketentuan-ketentuan untuk menjalankan program Laku Pandai (Layanan Keuangan tanpa Kantor) yang bertujuan memperluas akses layanan keuangan sehingga mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang telah dicanangkan oleh pemerintah.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Untuk bab pertama, membicarakan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Kerangka teori berisi tentang teori dan/ konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan dan pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini adalah inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan diatas.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhiran atas rumusan masalah yang ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang. Pada bab ini berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian atau pembahasan yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran yang berada didalamnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat diperlukan penelusuran terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka dibawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu.

Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul penelitian yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini:

- a. Penelitian yang pertama dengan judul : “Implementasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKUPANDAI) pada Bank

Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang. Penelitian ini dilakukan oleh Nida Rizqi Amalia (13540065) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Ekonomi 2017. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang analisis SWOT serta kendala program laku pandai BRISSMART pada BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan posisi perusahaan berada dalam posisi tumbuh/ *grow* sehingga implementasi strategi yang diambil oleh BRI Syariah adalah dengan segmentasi pasar yang tepat, pemilihan lokasi yang dekat dengan nasabah, testimoni agen dengan pertemuan, dan pemasangan iklan di media sosial. Dari uraian penelitian milik Nida Rizqi Amalia diatas, yang menjadi perbedaan dengan milik peneliti adalah dari segi pokok penelitian yang berbeda, dalam penelitian ini membahas tentang analisis SWOT yaitu strategi yang tepat agar program Laku Pandai BRISSMART yang diluncurkan BRI Syariah lebih berkembang,<sup>7</sup> Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bagaimana kerjasama antara BRI Syariah dengan temanBRIS yang dikaji menurut Fatwa DSN MUI No 114 tahun 2017 tentang akad *syirkah* dan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2014.

---

<sup>7</sup> Nida Rizqi Amalia. Skripsi : *Implementasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKUPANDAI) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang* .(Malang:UIN Malang, 2017).

b. Penelitian yang kedua dengan judul “Layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadiah melalui *Branchless Banking* di BRI Syariah Cabang Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif” Penelitian ini dilakukan oleh Oliv Amalia Rahmasari (13220034) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas syariah 2017. Dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadiah melalui *Branchless Banking* dan implementasi produknya ditinjau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jasa tabungan berbasis wadiah melalui *Branchless Banking* diberi nama tabungan cerdas yang memudahkan bagi nasabah tabungan yang ingin melakukan transaksi melalui agen. Program ini menggunakan pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan yaitu agen. Selanjutnya implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 ada sebagian yang belum teralisasi salah satunya dalam pasal 4 yang menjelaskan tentang berbagai macam produk yang dapat dijalankan, namun di BRI Syariah ini baru produk tabungan saja yang terealisasi.<sup>8</sup> Perbedaan skripsi ini dengan

---

<sup>8</sup> Oliv Amalia Rahmasari. Skripsi : *Layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadiah melalui Branchless Banking di BRI Syariah Cabang Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif*. (Malang : UIN Malang, 2017)

milik peneliti terletak pada objek penelitian, dalam penelitian ini meneliti tentang akad dalam produk BRISSMART yaitu tabungan cerdas, sedangkan peneliti meneliti tentang akad atau pola kerjasama antara bank dengan agen dalam layanan BRISSMART ini.

- c. Penelitian yang ketiga dengan judul “Implementasi Program Laku Pandai di BRI Syariah Cabang Malang” Penelitian ini dilakukan oleh Jauhar Fikri Misbahuddin (15530003) mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang fakultas Ekonomi 2018. Dalam skripsi tersebut mengkaji bagaimana bentuk penerapan dan dampak implementasi laku pandai BRISSMART pada BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan dari program laku pandai OJK hanya terbatas pada produk tabungan BSA (*Basic Saving Account*) saja. Untuk dampak diterapkannya laku pandai OJK oleh BRI Syariah ini sangat baik karena mampu meningkatkan nilai inklusi dan literasi keuangan yang menjadi tujuan utama dari program ini.<sup>9</sup> Dari penelitian milik Jauhar Fikri Misbahuddin, yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti adalah objek penelitiannya yaitu meneliti tentang bentuk penerapan dan dampak Peraturan OJK nomor 19 Tahun 2014 terhadap produk tabungan dari layanan BRISSMART, sedangkan peneliti melakukan

---

<sup>9</sup> Jauhar Fikri Misbahuddin. Skripsi : *Implementasi Program Laku Pandai di BRI Syariah Cabang Malang*. (Malang : UIN Malang, 2018)

penelitian tentang akad kerjasama antara bank dengan agen dalam layanan laku pandai BRISSMART.

- d. Penelitian yang pertama dengan judul : Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Yayuk Sri Lestari (132200021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah 2015. Dalam skripsi tersebut mengkaji bentuk kerjasama penerbitan KARTANU dengan Bank Mandiri. Serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap bentuk kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk kerjasama antara PBNU dengan Bank Mandiri tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara Nahdatul Ulama dengan Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nomor : DIR. MOU/2016. Selanjutnya mengenai padangan hukum islam terhadap bentuk kerjasama ini adalah secara prosedural sudah sesuai dengan teori akad *syirkah* khususnya *syirkah wujuh*. Namun dalam hal kerjasama Nahdatul Ulama sendiri dengan Bank Konvensional seharusnya tidak dilakukan. Mengingat larangan MUI mengenai melakukan transaksi dengan bank konvensional.<sup>10</sup> Yang menjadi pokok perbedaan dengan penelitian peneliti adalah subjek dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Yayuk Sri Lestari menggunakan bank konvensional yaitu bank

---

<sup>10</sup> Yayuk Sri Lestari. Skripsi : *Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam*. (Malang : UIN Malang, 2015)

mandiri dan objek penelitiannya tentang penerbitan KARTANU. Sedangkan subjek penelitian peneliti menggunakan bank syariah dan objek penelitiannya yaitu Laku Pandai BRISSMART.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nida Rizqi Amalia (13540065) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Ekonomi 2017	Implementasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKUPANDAI) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang	Sama-sama meneliti LAKUPANDAI BRISSMART	Berfokus pada analisis swot dan kendala layanan LAKUPANDAI BRISSMART
2.	Oliv Amalia Rahmasari (13220034) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas syariah 2017	Layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadiah melalui <i>Branchless Banking</i> di BRI Syariah Cabang Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	Sama-sama meneliti menggunakan peraturan OJK no 19 Tahun 2014	Berfokus pada produk layanan BRISSMART yaitu Tabungan Berbasis Wadiah melalui <i>Branchless Banking</i>
3.	Jauhar Fikri Misbahuddin	Implementasi Program Laku	Sama-sama meneliti	Berfokus pada penerapan dan



	(54151001) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas ekonomi 2018	Pandai di BRI Syariah Cabang Malang	tentang layanan BRISSMART di BRI Syariah Cabang Malang	dampak implementasi laku pandai BRISSMART pada BRI Syariah Cabang Malang
4.	Yayuk Sri Lestari  (132200021) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah 2015	Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang praktek kerjasama ditinjau dengan hukum islam Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili	Perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu bank konvensional dan objek penelitian yaitu KARTANU

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Akad

#### a. Pengertian

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam al kitab *al misbah al munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan : *aqadaa al-habl* (mengikuti tali) atau *'aqada al-bay* (mengikat jual beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan/aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya: *'aqada an-niyyah wa al-'azm 'alaa syay'* (beniat dan

bertekad melakukan sesuatu) *wal 'aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.

Pengertian secara bahasa ini tercakup dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus.

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik itu muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf. *Ibra* (pengguguran hak), talak dan sumpah maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, *tawkil* (pewakilan) dan *rahn* (jaminan). Artinya pengertian ini mencakup *iltizam* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini, mengatur seluruh *iltizam* yang bersifat syar'i dan dengan pengertian ini berarti ia sama dengan kata-kata *iltizam*.

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan dari salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana

hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam terminologi fuqaha.<sup>11</sup>

Seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili akad itu adalah “kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya.

#### **b. Rukun Akad**

Rukun dalam terminologi ulama Ushul dari kalangan Hnafiyah adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Dalam ibadah, rukuk, sujud dan membaca Al Quran termasuk rukun-rukun shalat. Dalam muamalah ijab dan qabul atau yang menggantikan posisi keduanya adalah rukun akad. Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.

Inilah pendapat Hanafiyah. Sementara unsur-unsur atau pilar-pilar lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kelaziman-kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad, dan hubungan kedua pengakad tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Cet. 1 ;Jakarta : Gema Insani, 2011). Hal. 420

akan terjadi kecuali dengan adanya objek yang efek dari hubungan tersebut akan tampak padanya.

Kalangan selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu *'aqid (pengakad)*, *ma'qud alaih* (objek yang diakadkan) dan *shighat*. *'aqid* dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, *maqud alaih* adalah harga dan barang, sementara *shighat* adalah ijab dan qabul. Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.<sup>12</sup>

Yang dimaksud dengan unsur-unsur akad adalah penopang-penopang yang dengannya muncullah akad dan akad tidak akan ada kecuali jika ada. Unsur-unsur itu ada 3, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) *Shighat akad* adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz, perkataan atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud disini adalah ijab

<sup>12</sup>Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 429-430

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 431-492

dan qabul atau bisa dikatakan pengungkapan keinginan. *Ijab* dan *qabul* disyaratkan memnuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
  - b. Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *wabul* maka akad tidak sah.
  - c. Bersambungnya antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.
  - d. Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.<sup>14</sup>
- 2) *Aqid* (pengakad)

Pengakad adalah sebuah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Tidak semua manusia bisa melakukan proses akad. Ini artinya, seorang pengakad mesti memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah 'an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara

<sup>14</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. (Depok : PT RajaGrafindo Persada : 2017). Hal. 40

murni) maupun wilayah *syar'iyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.

### 3) *Mahall* (objek) akad

*Mahall* akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dipinjamkan, bisa pula berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang seperti rumah. Para fuqaha memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut :

- a) Objek itu ada ketika akad dilakukan.
- b) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat
- c) Objek akad bisa diserahkan pada waktu proses akad
- d) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

### c. Syarat-syarat akad

Adapun syarat terjadinya akad yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
- 2) Objek akad itu diketahui oleh syara dengan memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara
- 4) Akad itu bermanfaat

5) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul<sup>15</sup>

#### d. Klasifikasi Akad

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Klasifikasi yang akan dibahas berikut ini hanyalah yang berkaitan dengan praktik keuangan saja, di antaranya :

- a. Akad dilihat dari segi hukum *takfili*, terdiri dari :
  - a) Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
  - b) Akad sunnah. Seperti meminjamkan uang, memberi wakaf dan sejenisnya.
  - c) Akad mubah. Seperti perjanjian jual beli, penyewaan dan sejenisnya.
  - d) Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak.
  - e) Akad haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, daging babi dan sejenisnya.
- b. Akad dilihat dari sudut pandang sebagai harta (akad material) atau bukan material, terdiri dari :
  - a) Akad harta dari kedua belah pihak disebut sebagai perjanjian materi, seperti jual beli secara umum, jual beli salam.

<sup>15</sup> Sohari Sahrani, dkk. *Fikih Muamalah*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011). Hal. 45

- b) Akad selain harta dari kedua belah pihak. Seperti akad penjaminan.
  - c) Akad harta dari satu pihak dan selain harta dari pihak lain, seperti akad *khulu*, akad *jizyah*.
- c. Akad dilihat dari sudut pandang sebagai akad permanen atau non permanen, terdiri dari :
- a) Akad permanen dari kedua belah pihak. Seperti akad *sharf*, *salam*.
  - b) Akad non permanen dari kedua belah pihak. Contoh akad *wakalah*, *syirkah*, peminjaman.
  - c) Akad permanen dari salah satu pihak namun non permanen pada pihak lain.
- d. Akad dilihat dari sudut pandang apakah ada syarat penyerahan barang langsung atau tidak, terdiri dari :
- a) Akad yang disyaratkan harus ada serah terima barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan. Seperti hibah.
  - b) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat sahnya, seperti jual beli salam.
  - c) Akad yang akan menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan pegadaian
- e. Akad dilihat dari sudut pandang apakah ada kompensasinya atau tidak, terdiri dari :
- a) Akad kompensasi, seperti jual beli, *syirkah*, penyewaan.
  - b) Akad sukarela, seperti hibah, penitipan



- f. Akad dilihat dari sudut pandang legalitasnya, terdiri dari :
- a) Akad legal atau akad sah. Seperti jual beli, sewa menyewa.
  - b) Akad illegal atau akad yang batal. Seperti akad pada orang gila.<sup>16</sup>

e. **Berakhirnya akad**

Akad bisa berakhir dengan adanya sebab sebagai berikut :<sup>17</sup>

1) Pembatalan

Fasakh (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat *ghair lazim* sudah jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad *ghair lazim* untuk kedua pihak seperti *ida'*, *i'arah*, *syirkah* dan *wakalah* dimana masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan dia mau.

2) Kematian

Untuk *syirkah* apabila salah seorang dari dua *syarik* meninggal baik pihak kedua mengetahui atau tidak bahwa ia meninggal maka *syirkah* akan langsung terbatalan.

3) Tidak adanya *ijazah* atau pembolehan untuk akad *mauquf*

Akad *mauquf* akan berakhir apabila *syahib sya'n* (pihak yang berkepentingan) tidak memberikan *ijazah* (pembolehan) terhadap akad sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan akad *fudhuli*. *Ijazah* tidak sah sebagaimana kita ketahui apabila si *fudhuli* meninggal atau orang yang

<sup>16</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Hal. 44-48

<sup>17</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 4, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 573-574

mengadakan akad dengannya meninggal. Maka dalam kondisi ini akad akan berakhir sebelum adanya *ijazah*. Si fudhuli sendiri berhak untuk membatalkan akad sebelum adanya ijazah (pembolehan) dari *shabib sya'n* untuk menghindari tanggung jawab atau beban dari dirinya.

**f. Fungsi Akad dalam Transaksi Keuangan**

Berbagai fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain :

1) Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram

Tingkat keragaman yang cukup tinggi dalam industri perbankan syariah membuka kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan karena kurang jelasnya permilahan antara produk yang halal dan yang haram. Adanya akad diharapkan berfungsi sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang berlaku saat ini.

2) Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara bank dengan pengawas

Transparansi dan kesamaan cara pandang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan operasional perbankan syariah.

3) Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien

Dengan adanya proses akad, para pelaku perbankan syariah akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk perbankan syariah.

4) Menjaga kepentingan nasabah

Manfaat utama dari adanya akad transaksi perbankan syariah pada akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi

nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup>

## 2. Teori Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>19</sup> Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai akad atau kontrak yang artinya suatu pembuatan dimana seseorang dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.<sup>20</sup>

Dalam dunia kerja perjanjian sering disebut dengan perjanjian pemburuhan yang artinya adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>21</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli,

<sup>18</sup> Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Hal. 55

<sup>19</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2014). Hal. 57

<sup>20</sup> Syafi'I Rahmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2006). Hal. 54

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 163

pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut tenaga kerja.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian itu dapat timbul dengan adanya kesepakatan (kata sepakat) dari para pihak yang akan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian tersebut, dalam melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

#### **b. Unsur-Unsur Perjanjian**

Dalam perjanjian terdapat tiga unsur penting yaitu :<sup>24</sup>

##### 1. *Unsur esensialia*

Perjanjian dibuat berdasarkan pada unsur-undur pokok. Salah satu unsur pokok tidak ada, maka perjanjian menjadi timpang , dan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum. Unsur *esensialia* dari suatu perjanjian mewujudkan bentuk utuh dari suatu perjanjian, jika hal itu tidak dipenuhi, maka tuntutan terhadap pemenuhan perjanjian tidak dapat diterima.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 2013). Hal. 93

<sup>23</sup> Soedharyo Soimin. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2001). Hal. 328

<sup>24</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. (Bali : Udayana University Press, 2010). Hal. 35-33

## 2. *Unsur naturalia*

Adalah unsur yang sudah diatur dalam undang-undang dan berlaku untuk setiap perjanjian, apabila para pihak tidak mengaturnya. Seringkali dalam suatu perjanjian para pihak hanya mengatur secara sederhana, misalnya dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan bunga, sehingga secara *naturalia* berlaku besarnya bunga menurut undang-undang sebesar 6 persen setahun (psl. 1767 KUHPerdato yo. Lembaran Negara tahun 1848 No.22)

## 3. *Unsur aksidentalia*

Unsur aksidentalia ini adalah juga sebagai unsur penting dari suatu perjanjian, sebab terjadi, tidaknya suatu peristiwa di kemudian hari yang dianggap sebagai suatu unsur aksidentalia dapat menyebabkan perjanjian itu menjadi dapat dilaksanakan sesuai perjanjian atau dengan cara lain. Misalnya dalam perjanjian jual beli barang dengan pemberian uang panjar, apabila pembeli batal membeli barang tersebut, maka uang panjarnya menjadi hangus (milik dari penjual barang).

Adapun perbedaan dari ketiga unsur di atas adalah bahwa jika unsure esensialia tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian itu tidak ada, timpang dan tidak dapat dijalankan. Sedangkan sebaliknya jika unsur *naturalia* dan aksidentalia dimasukkan ke dalam perjanjian justru melengkapi perjanjian, karena perjanjian itu dapat dijalankan.

### c. **Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari empat syarat, yaitu :<sup>25</sup>

1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepekatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Sepakat memiliki arti bahwa antara dua orang yang melakukan perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai pokok-pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Kesepekatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Sedangkan dalam pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Mengenai suatu hal tertentu.

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012). Hal. 27-45

Dalam suatu perjanjian objek harus jelas dan ditentukan para pihak, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Objek perjanjian dapat berupa barang, keahlian atau tenaga berbuat sesuatu. Barang tersebut dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang mana tentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**d. Asas-asas Perjanjian**

Asas-asas hukum perjanjian merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya, asas-asas tersebut :<sup>26</sup>

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diatur dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2) Asas kebebasan Berkontrak

<sup>26</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hal. 58

Asas kebebasan Berkontrak dapat diketahui dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya, menentukan peraturan hukum mana yang berlaku bagi peraturan perjanjian yang dianutnya.

3) Asas itikad baik (*in good faith*)

Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Dimana perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

4) Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini dapat diketahui dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

**e. Batalnya Perjanjian**

Perjanjian dapat dibatalkan apabila:<sup>27</sup>

<sup>27</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Hal. 62



1. Melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar ketentuan pasal 1320 ayat 1 KUHPer (sepakat mereka yang mengikatkan diri)
2. Melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar pasal 1320 ayat 2 KUHPer (kecakapan membuat perjanjian).
3. Dan melanggar ketentuan lainnya.

### 3. Kerjasama atau *Syirkah*

#### a. Pengertian *syirkah*

Menurut bahasa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>28</sup>

Adapun menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*. Menurut ulama hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberi izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

<sup>28</sup> Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2009). Hal. 241

Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain.<sup>29</sup> Menurut Ilfi Nur Diana mengartikan musarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>30</sup>

Sedangkan Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>31</sup>

#### **b. Landasan Hukum**

*Syirkah* adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat, berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma.

Adapun dalil dari Al Quran, firman Allah

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

<sup>29</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Cet. 1 ;Jakarta : Gema Insani, 2011) Hal. 441

<sup>30</sup> Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011). Hal. 101

<sup>31</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011). Hal. 178

“Maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu.” (Qs. An Nisa : 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. (Qs. Shaad : 24)

Adapun dalil dari Hadits,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

“Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang

mengkhianati temannya, maka Allah SWT menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.<sup>32</sup>

Dalam konteks perbankan, perjanjian ini termasuk dalam perjanjian yang didasarkan pada perjanjian bagi hasil, yakni *musyarakah*. Dalam *musyarakah* bank selain sebagai penyandang dana, juga akan ikut aktif mengelola usaha yang dikelola oleh nasabah, antara lain dengan melakukan pembinaan manajemen.<sup>33</sup>

Adapun dalil menurut Ijma,

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis syirkah yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### c. Rukun Syirkah

---

<sup>32</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012). Hal. 218

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). Hal. 118

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

1) Sighat (lafadz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat atau kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Sighat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:

- a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
- b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
- c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
- d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Hal. 119

(saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.

2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya. Para pihak dalam sebuah perserikatan pada dasarnya harus berkontribusi dalam bentuk penyediaan modal, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal secara bervariasi. Namun dalam hal pembagian keuntungan atau kerugian para ahli hukum islam sepakat bahwa pembagiannya disesuaikan dengan perbandingan modal yang disetornya.

Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:<sup>35</sup>

- a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.

---

<sup>35</sup> Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Hal. 104

- b. Modal ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
- c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

**d. Syarat Sahnya *Syirkah***

Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *syirkah* diketahui
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Hal. 219

Konsep *syirkah* menurut Imam Syafii harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya :<sup>37</sup>

- 1) Adanya percampuran harta
- 2) Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
- 3) Pembagian Keuntungan

**e. Macam-macam *Syirkah***

Menurut syariat islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu :

**1) *Syirkah Amlak***

kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Syirkah Ikhtariyah*, adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
- b. *Syirkah Jabariyah* (paksaan), yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.

<sup>37</sup> Asy-Syafii. *Al Umm*, Alih bahasa. H, Ismail Yakub. (Malaysia : Victory Agencie, 1989). Hal. 130

<sup>38</sup> Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Rajawali, 2016). Hal. 194



Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu seperti pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga salah satu pihak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.

## 2) *Syirkah Al-Uqud*

Sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.<sup>39</sup>

Menurut ulama hanafiyah, rukun *syirkah uqud* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Maksudnya jika salah satu pihak berkata kepada mitranya, “aku berkongsi dengan kamu dalam ini dan ini,” kemudian pihak kedua menjawab “aku setuju.”

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah 'uqud* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Maksudnya, jika salah satu pihak berkata kepada mitranya, “aku berkongsi dengan kamu dalam ini atau ini”, kemudian pihak kedua menjawab “aku setuju”. *Syirkah uqud* dibagi menjadi tiga, yaitu *syirkah amwal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah a'mal (shana'i)*. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun *syirkah* ada tiga, yaitu dua orang yang bertransaksi, barang yang menjadi objek, transaksi dan shighat.

Agar *syirkah uqud* sah, harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

<sup>39</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2011). Hal. 177-179

- 1) Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Dan keuntungan perdagangan tidak akan menjadi milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah* dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian *syirkah* yang lain. Atas dasar itu, masing-masing pihak yang tergabung dalam *syirkah* harus memberi izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta *syirkah*. Mengingat *syirkah* dengan berbagai jenisnya mengandung makna *tawakil* (pemberian kuasa) atau perwakilan dari masing-masing mitra terhadap rekannya, maka disyaratkan agar akad yang ada dalam *syirkah* tersebut bisa diwakilkan, dan masing-masing mitra bersedia menjadi wakil dan mau mewakilkan.
- 2) Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah. Karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.
- 3) Bagian keuntungan merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseleuruhan, tidak ditentukan untuk A 100, B 200 misalnya. Jika

keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu seperti sepuluh atau seratus maka *syirkah* tersebut menjadi batal atau tidak sah. Peralnya, transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra. Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan konsekuensi akad *syirkah*.<sup>40</sup>

*Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis :<sup>41</sup>

**a) *Syirkah Mufawwadah***

Sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan pada skill. Menurut para ahli hukum islam, serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Modal masing-masing sama
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- 3) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

<sup>40</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 442-451

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Hal. 120-121

Menurut Imam Syafii *syirkah* jenis ini tidak dapat dibenarkan sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas.

**b) *Syirkah Inan.***

Serikat harta yang mana bentuknya adalah akad dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan) dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Pada dasarnya *syirkah* ini adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota harus menyettor dalam modal sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh. Adapun syarat dari *syirkah inan* antara lain sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.
2. Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.

**c) *Syirkah Wujuh***

---

<sup>42</sup> Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Hal. 196

Serikat yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill* melainkan dalam bentuk tanggung jawab dan tidak ada sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang. Imam Syafii dan Imam Malik tidak membolehkan serikat ini, sedangkan Imam Hambali dan Imam Hanafi membolehkan, sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan.

**d) *Syirkah Abdan* atau *a'mal***

Adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Ketentuan upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, misalnya pekerjaan borongan (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang melakukan pekerjaan sebuah gedung. *Syirkah* ini menurut ulama Malikiyyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyyah adalah boleh, karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakilkan. Dan dalam *syirkah* ini modal yang digunakan adalah pekerjaan. Sedangkan para pengikut Syafii, Syiah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa serikat ini tidak sah sebab *syirkah* hanya boleh dilakukan dengan harta bukan dengan pekerjaan. Alasannya karena pekerjaan tidak bisa diatur, sehingga mengakibatkan ketidakpastian. Seperti jika dua orang bekerja sama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya.

Adapun syarat dari *syirkah a'mal* atau *abdan* yaitu :

Jika *syirkah a'mal* bentuknya adalah *mufawwadhah*, maka disyaratkan di dalamnya syarat-syarat dalam *syirkah mufawwadhah*, seperti cakap untuk melakukan akad *kafalah*, persamaan dalam keuntungan, dan *syirkah* harus dilaksanakan dengan menggunakan lafadz *mufawwadhah*. Adapun jika bentuk *syirkah* adalah *inan*, maka tidak diwajibkan syarat-syarat *mufawwadhah*, namun hanya disyaratkan kecakapan untuk melaksanakan *wakalah*.

e) ***Syirkah Mudharabah***

*Mudharabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *kanzul 'Ummaal* mendefinisikan *mudharabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya. Penjelasan definisi kata "memberikan" menunjukkan bahwa *mudharabah* dengan manfaat seperti menemapti rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *mudharabah* dengan utang, baik utang 'amil maupun yang lainnya.

Kalimat "keuntungan menjadi milik bersama" menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola *mudharabah*). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak

memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara *mudharib* (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan keuntungannya. Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad *mubhadaah*. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola) maka akadnya adalah akad pinjaman.

#### f) Hal-Hal yang Membatalkan Akad Syirkah

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk syirkah, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja. Berikut penjelasannya :<sup>43</sup>

##### 1. Sebab-sebab Umum

- a) Salah seorang syarik membatalkan syirkah. Menurut ulama Malikiyah, syirkah tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan dua syarik untuk membatalkan, karena syirkah menurut mereka adalah akad yang mengikat (lazim). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika syarik berkata “saya menghentikan mitra (syarik) saya,” maka mitranya tersebut dihukumi telah keluar dari syirkah, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang). Mitra

<sup>43</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 470-472

yang telah dikeluarkan bisa menggunakan modal sebesar bagian miliknya saja. Dan jika syarik yang berkata, “saya membatalkan syirkah,” maka kedua syarik tersebut telah keluar dari syirkah dan keduanya tidak boleh menggunakan modal syirkah kecuali hanya sebesar bagian miliknya saja.

- b) Kematian salah seorang syarik. Jika salah seorang syarik meninggal, maka syirkah menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan membelanjakan harta karena kematian, baik syarik lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
- c) Salah seorang syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d) Salah seorang syarik gila secara permanen (bukan temporal), karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah dan seperti yang telah kita ketahui bahwa syirkah mencakup akad wakalah.
- e) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.<sup>44</sup>

## 2. Sebab-sebab Khusus

- a) Rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Sebabnya

<sup>44</sup> Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Hal. 109



adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad syirkah adalah harta dan harta dalam syirkah dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan. Dengan rusaknya mauqud alaih maka akadnya batal seperti dalam akad jual beli. Hal ini jika yang rusak adalah keseluruhan modal syirkah.

- b) Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam syirkah mufawadhah setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad, karena adanya persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad dengan sah.

#### **4. Otoritas Jasa Keuangan**

##### **a. Pengertian OJK**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut..

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>45</sup>

#### **b. Terbentuknya OJK di Indonesia**

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang”.

Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal di masa depan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta:OJK, 2016). Hal. 2

<sup>46</sup> Andrean Sutedi.. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 36

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan, muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>47</sup>

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan di sektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **c. Tujuan OJK**

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

---

<sup>47</sup> Andrean Sutedi.. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, hal. 37

Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness)<sup>48</sup>

#### **d. Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :


1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :

---

<sup>48</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Hal. 3

- 
- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
  - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.
  - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi :
- a) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  - b) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  - c) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

- d) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
  - e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
  - f) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.
  - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
  - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
  - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.

- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Hal. 5-9





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menggali informasi di lapangan penelitian atau disebut dengan *field*

---

<sup>50</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 1

*research*.<sup>51</sup> Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>52</sup>

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden pada instansi yang dituju oleh peneliti. Masalah yang dibahas dalam hal penelitian lapangan ini adalah mengenai kesesuaian kerjasama BRI Syariah dengan agen TemanBRIS dalam pandangan hukum islam dan peraturan OJK.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan salah satu bentuk metode atau mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 105

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002). Hal 23

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama BRI Syariah dengan TemanBRIS.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian mengenai kerjasama lembaga keuangan dengan pihak ketiga dalam layanan Laku Pandai di BRI Syariah Cabang Malang ditinjau dengan hukum islam dan peraturan OJK No. 19 tahun 2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena BRI Syariah merupakan bank pertama yang menjalankan program OJK yaitu laku pandai. Dan sebagai perbankan islam yang tentu setiap transaksi maupun produk yang ada didalamnya harus memiliki kesesuaian dengan hukum islam.

Sedangkan alasan memilih topik permasalahan ini karena peneliti tertarik untuk mengetahui seperti apa kerjasama BRI Syariah dan temanBRIS dalam menjalankan layanan laku pandai BRISSMART. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya keilmuan tentang kerjasama dengan perbankan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis

tertentu.<sup>53</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>54</sup> Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individu/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian dan hasil pengujian. Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara secara langsung dengan *Funding and Relationship officer* BRI Syariah Bapak Rama dan TemanBRIS Ibu Yayuk. Jawaban narasumber atas pertanyaan-pertanyaan akan menjadi data pokok untuk melihat bagaimana praktik kerjasama antara BRI Syariah dan temanBRIS dalam layanan BRISSMART.
- 2) Data sekunder, sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh pihak peneliti, misalnya data yang berasal dari buku, majalan, koran dan sebagainya.<sup>55</sup> sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku teori akad Wahbah Az-Zuhaili, Buku Pintar BRISSMART, Fatwa DSN MUI no 114 Tahun 2017 serta

---

<sup>53</sup> M. Saad Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Malang : Universitas Islam Negeri, 2006). Hal. 22

<sup>54</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*.hal. 106

<sup>55</sup> Bambang Songgono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).hal. 114

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku yang berkaitan, jurnal, artikel serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian.

#### E. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data akan dapat dilakukam dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, serta alat-alat tulis.

Dalam penelitian ini utnuk memperoleh data menggunakan teknik pengumpulan data, diantara teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara phisik.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004). Hal. 95

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur maksudnya wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Responden dalam penelitian ini adalah bagian *funding and relationship officer* dari BRI Syariah dan TemanBRIS dari Ibu Yayuk selaku dosen fakultas ekonomi UIN Malang. Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam melaksanakan wawancara dengan berpijak pada wawancara berstruktur yang memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian peneliti menyusun kembali jawaban informan.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel secara purposive sampel, peneliti atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya

sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.<sup>57</sup>

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>58</sup>

### F. Metode Pengolahan data

Setelah mendapatkan data dari metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara :

#### a. Pemeriksaan data

adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Setelah penulis memperoleh data-data dari hasil wawancara maka data tersebut akan diedit terutama dari kejelasan maknanya dan kelengkapan datanya dengan dicocokkan kembali serta dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori teori yang didapatkan dari literature yang berhubungan

<sup>57</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 160

<sup>58</sup> Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). Hal. 143

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan cara editing ini maka akan diketahui apakah data yang didapat mampu memecahkan permasalahan yang diteliti sehingga data yang dicapai benar-benar valid.

b. Klasifikasi

Merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. Verifikasi

Yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengcrosscek kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validasinya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis

Merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam



memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>59</sup>

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>60</sup>

e. Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 105.

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Hal. 174

<sup>61</sup> P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian*, hal. 106.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah)

##### B) Sejarah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Dierktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.<sup>62</sup>

### C) Visi dan Misi

Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

---

<sup>62</sup> [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah) diakses pada tanggal 22 Maret 2019

Misi :

2. memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragama kebutuhan finansial nasabah.
3. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
5. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>63</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART menurut Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017**

Dilatarbelakangi dengan banyaknya anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan maka Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 meluncurkan program Laku Pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif).

Salah satu bank yang mengapresiasi program ini adalah BRI Syariah yang memberi nama Laku Pandai nya yaitu BRISSMART menyediakan

<sup>63</sup> [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi) diakses pada tanggal 22 Maret 2019

layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain yang disebut dengan TemanBRIS dengan didukung teknologi informasi. TemanBRIS merupakan (Tempat Menabung Anda) adalah pihak ketiga yang berfungsi sebagai agen Bank BRI Syariah untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. TemanBRIS bisa berasal dari agen perorangan ataupun badan hukum.

Dengan adanya Laku Pandai BRISSMART ini berikut manfaat yang diperoleh oleh bank sebagai penyelenggara, agen sebagai pihak ketiga dan masyarakat sebagai penikmat Laku Pandai.

Manfaat Laku Pandai BRISSMART bagi Bank yaitu :

- a. Solusi untuk memperluas jaringan kerja dengan biaya investasi yang minim.
- b. Salah satu alternatif untuk meningkatkan DPK dana murah

Manfaat Laku Pandai BRISSMART bagi Agen yaitu :

- a. Menambah penghasilan tambahan diluar usaha utama.
- b. Mendapatkan pengembangan wawasan perbankan yang diperoleh dari pelatihan dan bimbingan agen.
- c. Tempat usaha menjadi ramai dikunjungi dan dapat menjadikan *fee based income*.

Manfaat Laku Pandai BRISSMART bagi masyarakat yaitu :

- a) Membantu masyarakat yang belum pernah merasakan layanan perbankan (mempermudah akses perbankan syariah)
- b) Menyimpan uang dengan aman karena dijamin LPS
- c) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki rekening<sup>64</sup>

Untuk menjadi temanBRIS agen yang berasal dari perorangan atau individu harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki usaha tetap min 2 tahun dengan tempat usaha (kontrak maupun hak milik sendiri) di lokasi yang strategis maksimal 3 km dari Cabang BRI Syariah terdekat.
2. Berjarak minimal 500 m dari agen laku pandai BRIS lainnya.
3. Memiliki hp android
4. Mengisi form pendaftaran agen
5. Tersedia saldo minimal Rp. 1.000.000 ditambah saldo minimal Rp. 50.000 untuk pendaftaran awal agen.
6. Mendaftar layanan mobileBRIS dan ibank

Sedangkan untuk agen yang berasal dari badan hukum kriteria dan persyaratannya sebagai berikut :

- a. Menandatangani Perjanjian kerjasama
- b. Membuka rekening di BRI Syariah

<sup>64</sup> <https://docplayer.info/80654823-Bab-iv-pembahasan-a-mekanisme-laku-pandai-brissmart-pada-bank-bri-syariah-cabang.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2019

- b) Tersedia saldo minimal Rp 2.500.000 per outlet untuk pendaftaran awal agen
- c) Memiliki perangkat IT sesuai spesifikasi yang ditentukan BRI Syariah<sup>65</sup>

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI Syariah. Agen yang disebut dengan temanBRIS dapat mengajukan kerjasama dengan cara sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a) Calon agen datang ke cabang BRI Syariah terdekat dari domisili calon agen.
- b) Calon agen mengisi form pendaftaran agen, dan melengkapi dokumen terkait.
- c) Costumer servise (CS) melakukan verifikasi dan wawancara.
- d) Calon agen menunggu konfirmasi persetujuan BRI Syariah.
- e) BRI Syariah melakukan verifikasi dan survei lokasi usaha agen.
- f) BRI syariah akan menghubungi calon agen apakah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BRI Syariah atau tidak.

Selanjutnya apabila agen telah disetujui permohonan kerjasamanya oleh BRI syariah maka langkah selanjutnya yaitu :<sup>67</sup>

- a) Mengisi form pendaftaran dan melengkapi dokumen terkait.

<sup>65</sup> Jauhar Fikri Misbahuddin. Skripsi : *Implementasi Program Laku Pandai di BRI Syariah Cabang Malang*. Hal. 66-67

<sup>66</sup> Buku Pintar BRISSMART

<sup>67</sup> Buku Pintar BRISSMART

- b) TemanBRIS mengikuti pelatihan dan edukasi yang disediakan oleh BRI Syariah.
- c) TemanBRIS mendapatkan surat penunjukan agen dan tanda pengenalan agen yang harus dipasang di tempat usaha sebagai bukti bahwa TemanBRIS merupakan agen resmi BRI Syariah.
- d) Teman BRIS wajib mengumpulkan dan menyerahkan dokumen–dokumen maupun data-data nasabah kepada BRI Syariah maksimal tiga hari kerja.
- e) TemanBRIS wajib menempatkan dan memelihara modal minimal Rp. 1.000.000 dan harus menjaga likuiditas dana yang tersedia.
- f) TemanBRIS wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Syariah termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku di BRI Syariah.

Setelah agen BRI Syariah melewati prosedur tersebut maka agen akan mendapatkan password dan mendownload aplikasi BRISSMART. Selanjutnya agen sudah bisa mengoperasikan layanan tersebut. Salah satu transaksi yang bisa dilakukan lewat BRISSMART adalah produk tabungan. Untuk transaksi kredit, asuransi mikro tidak semua agen bisa melakukan transaksi tersebut. Karena bank syariah ini baru saja menerapkan program tersebut.

Sebagai salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam tentu menginginkan setiap transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan islam. Maka produk atau layanan dari perbankan islam ini



patut menjadi pilihan bagi masyarakat islam pada umumnya. Seperti diketahui bahwa layanan BRISSMART ini hanya dapat dijalankan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan temanBRIS. Lalu bagaimanakah praktik kerjasama layanan BRISSMART yang dilakukan oleh BRI Syariah dan TemanBRIS ini. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yakni Fatwa DSN MUI tentang akad *syirkah* atau masih jauh dari kategori memenuhi ketentuan hukum islam.

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya. Kerjasama juga sering diartikan sebagai percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Dari pengertian kerjasama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama adalah percampuran antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu.

Sebelum terjadi sebuah kerjasama diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagai tanda sepakat bahwa kerjasama tersebut akan dilakukan sesuai dengan persetujuan bersama. Didalam ilmu fikih sepakat ini biasa disebut dengan akad. Seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili akad itu adalah: “kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya”. Dari definisi akad menurut wahbah zuhaili, bahwa akad itu kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Hal ini juga

terjadi pada dua pihak yang sepakat menjalankan kerjasama pada layanan BRISSMART, yakni antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS.

Terkait rukun dan syarat akad berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, sudah terpenuhi secara keseluruhan. Akad atau pihak yang berakad disini dilakukan oleh BRI Syariah dan agen. Keduanya merupakan pihak-pihak yang tergolong cakap melakukan tindakan hukum. *Sighat* Akad berupa pengisian formulir dan penandatanganan MoU sederhana yang telah dilakukan oleh BRI Syariah dan agen, dan sebagai serah terima atau ijab dan qabul diantara keduanya, bahwa mereka telah resmi menjalin kerjasama sesuai waktu yang telah disepakati. Objek akad, dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi objek perjanjian adalah layanan BRISSMART yang berasal dari BRI Syariah kini telah bisa digunakan sebagai layanan keuangan atau transaksi yang dioperasikan oleh agen atau temanBRIS yang menjadi perantara BRI Syariah dengan nasabah atau konsumen. Hal ini bukan lah sesuatu yang dilarang oleh syara", Karena objek akad bukan sesuatu yang najis, hasil curian, maupun sesuatu yang mengandung madhorot bagi makhluk lainnya. Selanjutnya, menurut analisis peneliti bahwa kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh BRI Syariah dan agen telah sesuai dengan akad secara syari"at sebagaimana didalam teori akad Wahbah Az-zuhaili. Telah Memenuhi segala syarat dan rukun akad serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada berdasarkan Hukum Islam. Dan akad perjanjian kerjasama ini juga bernilai manfaat bagi masyarakat luas.

Karena dengan adanya layanan BRISMA ini akan memudahkan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan keuangan tanpa harus pergi ke bank. Dan mengingat bahwa ini adalah layanan yang dikeluarkan perbankan syariah tentu membuat masyarakat lebih nyaman karena bebas dari unsur riba.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti mengenai praktik kerjasama antara BRI Syariah dan agen, berikut analisis peneliti menggunakan teori akad Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Wahbah Az Zuhaili *syirkah* itu ada 2 (dua) *syirkah amlak* (perkongsian harta) artinya persekutuan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. Dan yang kedua adalah *syirkah uqud* (kongsi transaksi) yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.<sup>68</sup>

Dari kedua pengertian pembagian *syirkah* menurut Wahbah az-Zuhaili, peneliti menggolongkan jenis kerjasama yang terjalin antara BRISyariah dengan TemanBRIS ini tergolong *syirkah uqud* yang dikiasikan masuk ke dalam *syirkah wujuh* yaitu persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal.<sup>69</sup> Dalam fatwa DSN MUI No.114 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam *syirkah wujuh* adalah *syirkah yang ras al-mal-nya* bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah*

<sup>68</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 442-443

<sup>69</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 447

kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional. Dalam Praktik kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS pola kerjasamanya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rama selaku *Funding and Relationship* BRI Syariah Cabang Malang

*Jadi disini BRI Syariah menjadi fasilitator Laku Pandai BRISSMART yang berkontribusi nama baik atau reputasi sebagai salah satu Bank terpercaya. Sedangkan agen atau temanBRIS berkontribusi modal sekaligus pengelola dari modal yang ditempatkan di BRI Syariah. Modal tersebut nantinya digunakan untuk menjalankan Laku Pandai BRISSMART. Semakin besar modal yang ditempatkan di BRI Syariah maka semakin banyak pula transaksi yang dapat dilakukan oleh agen Laku Pandai BRISSMART<sup>70</sup>*

Agar akad *syirkah* menjadi sah, maka harus terpenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 114 Tahun 2017 sebagai berikut :<sup>71</sup>

Ketentuan sighat akad. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat maupun perbuatan atau tindakan. Dalam praktik kerjasamanya BRI Syariah selaku Bank penyelenggara Laku Pandai membuat perjanjian tertulis yang dimuat dalam form pendaftaran kerjasama dan sebelum akad *syirkah* disepakati BRI Syariah telah melakukan edukasi dan penjelasan terkait program Laku Pandai BRISSMART tersebut kepada agen yang nantinya disebut temanBRIS. Sehingga jelas bahwa apa yang diperjanjikan sudah

<sup>70</sup> Rama, *wawancara* (Malang, 21 Februari 2019)

<sup>71</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 482-489

dipahami keduanya baik itu BRI Syariah maupun agen sebagai pihak ketiga dari Bank.

Ketentuan para pihak. *Syarik* wajib cakap hukum dan wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha serta keahlian. Dalam praktik kerjasama BRI Syariah dengan agen disini BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang berada dalam pemantauan Dewan Pengawas Syariah sehingga sumber daya yang di dalamnya tentu memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan agen atau temanBRIS baik itu berasal dari perorangan maupun badan hukum sebelum melakukan kerjasama dengan BRI Syariah telah melewati prosedur dan ketentuan yang telah dibuat oleh BRI Syariah. Agen selain sebagai pemilik modal yang telah menempatkan deposit atau dana di BRI Syariah juga berperan sebagai pengelola dari produk Laku Pandai BRISSMART yang telah dikeluarkan oleh BRI Syariah selaku fasilitator dari Program Laku Pandai tersebut.

Ketentuan *Ra's Al-Mal*. Modal usaha dapat berupa harta, keahlian dan reputasi atau nama baik yang wajib diserahkan pada saat akad. Dalam praktik kerjasamanya BRI Syariah dan agen sama-sama menyerahkan modal. BRI Syariah memberikan modal dalam bentuk nama baik atas reputasinya sebagai perbankan islam dengan aset terbesar. Sedangkan agen atau temanBRIS yang belum memiliki tabungan di BRI Syariah harus menempatkan dan memelihara modal minimal Rp 1.000.000 pada BRI Syariah. Modal keduanya diserahkan sebelum akad *syirkah* disepakati. Seperti

yang ditekankan oleh Bapak Rama dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa :

*“modal dianggap sebagai setoran awal jika memang agen atau temanBRIS belum memiliki tabungan. Fungsi agen atau temanBRIS ini tidak boleh pasif jadi disini agen bertindak sebagai marketing untuk memperkenalkan laku pandai pada masyarakat. Maka ketika masyarakat tau bahwa ada laku pandai disitu mereka akan membuka tabungan. Mulai lah dari sini laku pandai BRISSMART itu berjalan. Ketika nanti nasabah tabungan itu melakukan penarikan dia pasti akan kekurangan dana. Nah nanti disitu agen harus pandai mengatur keuangannya. Jadi modal dapat dikatakan dari pihak nasabah atau agen kalo seandainya dia belum punya tabungan di BRI Syariah.<sup>72</sup>*

Ketentuan Nisbah bagi Hasil. Sistem pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad serta nisbah boleh dalam bentuk nisbah proporsional atau bentuk nisbah kesepakatan. Disini antara BRI Syariah dan agen tidak mematok besaran keuntungan yang didapat dengan nominal angka. Dalam perjanjian yang dituangkan dalam form pendaftaran Laku Pandai BRISSMART bahwa hak bank adalah memotong pajak dari fee transaksi agen atau temanBRIS sedangkan hak agen atau temanBRIS adalah mendapatkan fee dari perannya menjadi agen Laku Pandai BRISSMART dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Fee yang didapat agen atau TemanBRIS**

<b>Transaksi</b>	<b>Biaya agen</b>	<b>Biaya nasabah</b>	<b>Fee agen</b>	<b>keterangan</b>

<sup>72</sup> Rama, wawancara (Malang, 21 Februari 2019)

Pembukaan rekening	Rp 0	Rp 0	Rp 5.000	Fee masuk otomatis ke rekening agen
Setoran Tunai	Rp 0	Rp 0	Rp 1.000	
Tarik Tunai	-	Rp 3.500	Rp 2.000	
Transfer antar bank	Rp 6.500 (saldo < 500.000) Rp 3.250 (saldo < 500.000)	Ditentukan oleh agen	Sesuai biaya yang dikenakan ke nasabah	Fee diterima langsung oleh agen
Pembelian token listrik	Rp 1.000			
Pembayaran listrik	Rp 1.000			
Pembayaran Telkom	Rp 2.500			

Jadi mengenai pembagian keuntungan antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini menurut hasil wawancara peneliti menggunakan penggabungan dari dua akad yaitu *akad wadi'ah yadhamanah* dan *wakalah bil ujah*. Sehingga mengenai keuntungan, TemanBRIS memperolehnya dari upah atas jasanya melakukan transaksi yang diminta nasabah si temanBRIS. Praktik seperti ini termasuk dalam akad *wakalah bil ujah* karena agen

mendapatkan upah dari jasanya menjadi wakil Bank untuk Laku Pandai BRISSMART. Selanjutnya Bapak Rama menjelaskan bahwa

*Bank sebagai penyelenggara Laku Pandai atau lebih tepatnya sebagai fasilitator akan mendapatkan keuntungan dari dana pihak ketiga baik itu didapat dari tabungan faedah yaitu tabungan nasabah yang mendaftarkan diri menjadi agen maupun tabungan cerdas yang dimiliki oleh nasabah si agen BRISSMART tersebut.*<sup>73</sup>

Praktik seperti ini termasuk ke dalam akad *wadiah yad dhamanah* karena bank dalam produk tabungannya menggunakan akad tersebut. Jadi Bank mendapat keuntungan dari tabungan yang disimpan oleh agen atau nasabah si agen ke BRI Syariah. Sehingga akan meningkatkan persentase dana yang dimiliki oleh BRI Syariah. Sistem atau metode pembagian keuntungan dalam praktik ini termasuk dalam bentuk nisbah kesepakatan.

Ketentuan kegiatan usaha. Usaha yang dilakukan *syarik* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah serta *syarik* tidak boleh teledor dalam menjalankannya. Mengenai usaha atau objek yang diakadkan dalam *syirkah* ini adalah Laku Pandai BRISSMART yaitu layanan keuangan berupa setor, tarik tunai, transfer, menabung tanpa harus pergi ke Bank yang pengoperasiannya tidak ada unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* karena dikeluarkan oleh perbankan syariah. *Syarik* dalam hal ini agen telah mampu mengoperasikan Laku Pandai BRISSMART sebab sebelumnya telah diberikan edukasi oleh BRI Syariah sehingga untuk teledor atau melakukan hal-hal yang salah relatif kecil.

<sup>73</sup> Rama, wawancara. (Malang, 21 Februari 2019)



Ketentuan kerugian (*al-khasarah*). Untuk *syirkah wujuh* para *syarik* wajib mencantumkan komitmen menanggung resiko atau kerugian dalam porsi yang sama. Mengenai komitmen antara pihak yang bekerjasama dalam hal ini BRI Syariah dan agen atau temanBRIS telah menyatakan komitmennya dalam perjanjian secara tertulis yang salah satunya memuat *force majeure* serta penerapan sanksi. Terkait *force majeure* misal seperti yang dijelaskan oleh Bu Yayuk Dosen Fakultas Ekonomi jika terjadi saldo terdapat yang disebabkan oleh kesalahan jaringan dari Laku Pandai BRISSMART maka BRI Syariah pusat akan bertanggungjawab untuk mengganti saldo yang terdapat tersebut. Sedangkan ketika agen atau temanBRIS melakukan kesalahan misal membocorkan data pribadi nasabah tabungan cerdas maka BRI Syariah dapat melakukan sanksi salah satunya mengakhiri kerjasama tersebut dan segala kerugian yang ditimbulkan akan menjadi tanggungjawab agen atau temanBRIS.

Mengenai pembatalan kerjasama, menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang *mu'tamad* (yang dijadikan pegangan) bahwa akad *syirkah* adalah akad yang mengikat atau lazim. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *syirkah* adalah akad yang bersifat tidak lazim (tidak mengikat), sehingga setiap *syarik* boleh membatalkan akad. Hanya saja yang membatalkan akad hendaknya dengan sepengetahuan *syarik* lainnya tersebut. Oleh karena itu, tidak sah memberhentikan wakil (dalam akad *wakalah*) tanpa sepengetahuannya. Mengingat karena *syirkah* mencakup akad *wakalah*, syarat

dibolehkannya memberhentikan wakil (dalam wakalah) harus dengan sepengetahuan wakil tersebut, maka disyaratkan juga pengetahuan wakil dalam *wakalah* yang tercakup dalam akad *syirkah*.<sup>74</sup>

Pembatalan kerjasama di BRI Syariah Cabang Malang seperti yang tercantum dalam memorandum of understanding (MoU) nya yaitu agen atau temanBRIS harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini. Dimana ketika agen atau temanBRIS membatalkan kerjasama tersebut maka modal atau dana yang ditempatkan harus dikembalikan secara utuh ditambah dengan bonus atau ujah yang di dapat dari tabungan agen yang menggunakan akad *wadiah yadhamanah*.

Merujuk pada pemaparan praktik kerjasama di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini sudah sesuai dengan akad *syirkah* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017.

**Tabel 3.1**

**Kerjasama BRI Syariah dengan TemanBRIS ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 tentang akad *syirkah***

No	Ketentuan <i>Syirkah</i>	Keabsahan	
		Sesuai	Tidak sesuai
1	Sighat akad	✓	
2	Para pihak	✓	

<sup>74</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Hal. 469

3	<i>Ra's Al-Mal</i> / modal	✓	
4	Nisbah bagi hasil	✓	
5	Kegiatan usaha	✓	
6	Keuntungan dan kerugian	✓	

## 2. Penerapan Prinsip Syariah pada kerjasama BRI Syariah cabang Malang dengan temanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART

Selanjutnya sebagai salah satu perbankan islam tentu dalam prakteknya harus sejalan dengan prinsip syariah yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi prinsip syariah salah satunya tidak mengandung *gharar*, *maysir*, serta *riba*.

Sama halnya untuk produk BRI Syariah Cabang Malang yaitu Laku Pandai BRISSMART yang merupakan program baru dari Otoritas Jasa Keuangan tentu dalam prakteknya harus memenuhi prinsip syariah sebagaimana penjelasan di atas. Oleh sebab itu peneliti menganalisis

mengenai bagaimana penerapan prinsip syariah tersebut dalam Laku Pandai BRISSMART.

Larangan mengandung *maysir*. *Maysir* adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.<sup>75</sup> *Maysir* dilarang dalam syariat islam seperti yang terdapat dalam Qs. Al Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam kerjasama antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS dalam prakteknya modal atau deposit yang disetorkan ke BRI Syariah dalam bentuk tabungan faedah yang menggunakan akad *wadiah yadhamanah* sebagai persyaratan untuk menjalankan Laku Pandai BRISSMART. Ketika perjanjian kerjasama antara keduanya diakhiri maka agen atau temanBRIS

<sup>75</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor; 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

dapat mengambil modal atau deposit yang telah disetorkan di BRI Syariah dengan tambahan bonus yang diberikan oleh BRI Syariah sebagai tanda terimakasih karena telah bekerjasama dan menabung di BRI Syariah. Sehingga disini terlihat bahwa dalam kerjasama antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS tidak ada spekulasi atau untung-untungan seperti yang adalah dalam praktek asuransi.

Larangan mengandung *gharar*. Seperti diketahui *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>76</sup> *Gharar* dilarang dalam syariat islam seperti yang terdapat dalam Qs. Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Objek yang diserahterimakan atau diperjanjikan dalam kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah Cabang Malang dengan agen atau temanBRIS adalah Laku Pandai BRISSMART yaitu sebuah aplikasi layanan keuangan yang hanya dapat dioperasikan melalui smartphone si agen atau temanBRIS. Aplikasi Laku Pandai BRISSMART memang pada

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta : Kencana, 2014). Hal. 169

prakteknya tidak dapat diserahterimakan secara langsung. Namun pada esensinya Aplikasi Laku Pandai BRISSMART merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat mengingat tujuannya untuk memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perbankan.

Larangan mengandung *riba*. *Riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).<sup>77</sup> Larangan Allah SWT mengenai riba terdapat dalam Qs. Al Baqarah ayat 275 yaitu

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam prakteknya keuntungan atau profit yang didapatkan dari adanya Laku Pandai BRISSMART ini baik itu agen atau temanBRIS maupun Bank Penyelenggara Laku Pandai merupakan hasil adanya akad *wakalah bil ujah* dan *wadiah yadhamanah*. Disini jelas bahwa upah yang diperoleh agen atau temanBRIS ketika bertransaksi dengan nasabah termasuk ke dalam penerapan

<sup>77</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor; 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

akad *wakalah bil ujah* karena si agen telah menjadi wakil dari Bank untuk melakukan transaksi keuangan sehingga agen layak untuk mendapatkan *ujrah* atau upah dari konsumen yang melakukan transaksi melalui Laku Pandai BRISSMART.

Disamping itu selain mendapatkan keuntungan atas jasanya menjadi wakil Bank, agen atau temanBRIS juga mendapatkan tambahan keuntungan dari deposit atau dana yang disetor di BRI Syariah dalam bentuk tabungan faedah yang menggunakan akad *wadiah yadhamanah* dimana Bank memberikan bonus atau tanda terimakasih kepada agen atau temanBRIS karena secara tidak langsung menjadi nasabah dari BRI Syariah. Bank Penyelenggara Laku Pandai dalam hal ini BRI Syariah mendapatkan tambahan asset dari dana pihak ketiga yang di dapat dari tabungan faedah si agen dan tabungan cerdas nasabah si agen. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh agen dan Bank tentu bukan merupakan suatu bentuk tambahan yang tergolong jenis riba.

### **3. Perjanjian Kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif**

Otoritas jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa

keuangan. Perbankan Indonesia sebelumnya dapat dikatakan masih belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia terutama di daerah terpencil. Dengan dasar itulah, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 mengeluarkan sebuah program yaitu Laku Pandai yang diatur dalam POJK Nomor 19 tahun 2014.

Program Laku Pandai ini merupakan layanan keuangan bank tanpa kantor dengan tidak melalui jaringan kantor melainkan menggunakan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu agen, sebagai kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan perbankan kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dana, atau mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya. Program ini disambut baik oleh berbagai lembaga keuangan. Salah satunya yaitu bank. Bank yang akan menyelenggarakan program Laku Pandai selain harus memenuhi persyaratan juga harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut bank penyelenggara.

Ketentuan dan persyaratan bank untuk dapat menjadi bank penyelenggara diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut :<sup>78</sup>

- 1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif



- a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;
  - c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:
    1. *Short Message Service (SMS) banking* atau *mobile banking*, dan
    2. *Internet banking* atau *host to host*.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Salah satu bank yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk untuk program tersebut adalah BRI Syariah. Program Laku Pandai di BRI Syariah diberi nama BRISSMART dan agen yang bekerjasama dengan BRI Syariah disebut dengan temanBRIS. Di BRI Syariah cabang Malang sendiri sudah ada beberapa agen yang ikut bergabung dalam BRISSMART baik itu berasal dari perorangan maupun badan hukum. Agen yang tercatat di BRI Syariah Cabang Malang terdiri dari BMT, Yayasan dan Agen yang terbesar adalah BMT al kamil dan Sidogiri. Sedangkan agen perorangan, hanya ada 1 agen yang telah terdaftar di BRI Syariah Cabang Malang.

Untuk menjadi agen BRI Syariah harus melalui beberapa prosedur yang secara umum telah diatur dalam pasal 22 ayat 1 POJK Nomor 19 tahun 2014 yaitu sebagai berikut :<sup>79</sup>

1. Dalam melakukan kerjasama dengan Agen, Bank penyelenggara wajib:
  - a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Agen;
  - b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen;
  - c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
  - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
  - e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum;
  - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;

---

<sup>79</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

- g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental;
- h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;
- i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal;
- j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
- k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.

Selanjutnya seperti yang dimuat dalam ayat 1 huruf b bahwa kerjasama tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang tercantum dalam pasal 22 ayat 2 POJK Nomor 19 tahun 2014, yaitu :

2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
  - a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen;
  - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen;
  - c. penetapan wilayah kerja operasional Agen;
  - d. penetapan klasifikasi Agen;
  - e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
  - f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;

- g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
- h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
- i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan
- j. tata cara penyelesaian perselisihan

Dalam prakteknya perjanjian kerjasama di BRI Syariah Cabang Malang telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 POJK Nomor 19 tahun 2014. Dimana perjanjian nya telah memuat unsur-unsur perjanjian pada umumnya seperti mengatur kewajiban para pihak, pengenaan sanksi, penyelesaian perselisihan. Dibawah ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara BRI Syariah Cabang Malang dengan temanBRIS :<sup>80</sup>

#### PASAL 1. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. BRI Syariah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menerima kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan dari agen terkait Laku Pandai BRI Syariah.
  - b. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen nasabah, pencatatan dan laporan dari agen.
  - c. Memberikan pembinaan, edukasi dan pelatihan kepada agen
  - d. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen
  - e. Memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental.

<sup>80</sup> Rama, *wawancara* (Malang, 21 Februari 2019)

- f. Memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agen terkait produk yang ditawarkan.
  - g. Memotong pajak dari fee yang diberikan kepada agen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Agen mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan Customer Due Diligence (CDD) terhadap calon nasabah sesuai arahan yang diberikan oleh BRI Syariah
  - b. Mengumpulkan dan menyerahkan dokumen-dokumen maupun data-data nasabah kepada BRI Syariah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh BRI Syariah
  - c. Mengikuti kegiatan edukasi, pelatihan dan sosialisasi
  - d. Menempatkan dan memelihara sejumlah uang yang besaran minimalnya ditetapkan oleh BRI Syariah.
  - e. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Syariah termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku di BRI Syariah.
  - f. Memperoleh seluruh perijinan yang diperlukan dalam menjalankan usahanya serta menjaga keberlakuan izin-izin yang dimilikinya sehingga tidak akan mengganggu atau menghambat pelaksanaan kerjasama berdasarkan perjanjian ini.
  - g. Mendapatkan pembinaan, edukasi, pelatihan dan dukungan dari BRI Syariah dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai.

- h. Mendapatkan fee sesuai ketentuan maupun kebijakan yang berlaku di BRI Syariah.

## PASAL 2. RUANG LINGKUP LAYANAN

Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan oleh agen:

- a. Pembukaan dan penutupan rekening Tabungan Cerdas BRI Syariah iB oleh nasabah.
- b. Transaksi keuangan berupa setor tunai, tarik tunai, pemindah bukuan dan pembayaran tagihan.

## PASAL 3. WILAYAH KERJA OPERASIONAL AGEN

Agen hanya dapat melayani nasabah atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencakup desa atau setara dan atau daerah lain disekitarnya.

## PASAL 4. KLASIFIKASI AGEN

Agen dapat melayani nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo dan penutupan rekening.

## PASAL 5. MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA BRI SYARIAH DAN AGEN

Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi atau fee dan pembayaran imbal jasa kepada Agen diberikan dengan cara mengkreditkan ke rekening Agen setiap tanggal 1 di awal bulannya.

1. Agen mendapatkan pelatihan agar agen dapat mengelola likuiditas agen
2. Agen berkewajiban untuk menjaga dan memastikan keamanan dan kerahasiaan pencatatan dan informasi dan dokumen yang diterima oleh agen, termasuk rahasia BRI Syariah dan data pribadi nasabah.
3. BRI Syariah memiliki hak kepemilikan atas informasi atau data yang diterima oleh Agen dari nasabah dan BRI Syariah.
4. BRI Syariah dapat menolak aplikasi pembukaan rekening Tabungan Cerdas BRI Syariah Ib yang diajukan calon nasabah apabila dokumen-dokumen dan atau informasi yang disampaikan ternyata tidak benar dan atau tidak lengkap.
5. Jenis *electronic device* yang ditetapkan oleh BRI Syariah adalah handphone atau HP dan computer atau laptop[ dan sistem yang disiapkan oleh BRI Syariah untuk transaksi oleh agen dan nasabah adalah mobile BRIS dan internet banking

#### PASAL 6. SYARAT DAN TATA CARA PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Setiap perubahan dan atau penambahan atas perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh para pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh

masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Lampiran yang menyertai perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini sehingga setiap adanya perubahan lampiran harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

#### PASAL 7. PENETAPAN SANKSI DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Apabila agen terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap syariat, ketentuan dan atau kebijakan yang berlaku di BRI Syariah termasuk membocorkan data pribadi nasabah maka BRI Syariah dapat mengenakan sanksi kepada agen berupa pengakhiran kerja sama berdasarkan perjanjian ini dan agen bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

#### PASAL 8. KONDISI DAN TATA CARA PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Para pihak akan mengevaluasi kerjasama berdasarkan perjanjian ini dan dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.



2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini kecuali apabila pengakhiran tersebut disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
3. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukan putusan pengadilan terkait pengakhiran perjanjian ini.

#### PASAL 9. FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah setiap kejadian termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kebakaran, banjir, kecelakaan, huru-hara, pemogokan, kerusakan fasilitas-fasilitas umum, bencana alam, ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang moneter atau kejadian-kejadian di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak mungkin atau menghambatnya pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan suatu perjanjian. Karena hal tersebut, maka tidak ditaati atau ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian ini dianggap sebagai cidera janji. Pemenuhan kewajiban dan dilaksanakannya hak demikian selama masih mungkin atau layak akan dilakukan bila keadaan force majeure tersebut telah berakhir.

2. Dalam hal terjadinya force majeure pada salah satu pihak, maka pihak yang mengalami force majeure tersebut berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure tersebut.

#### PASAL 10. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan di antara para pihak, maka para pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukannya secara tertulis pertama kali, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh para pihak melalui dan menurut peraturan prosedur yang berlaku di pengadilan negeri yang berwenang.

Dengan memandatanganinya PKS ini, agen menyatakan bahwa :

1. BRI Syariah telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai layanan agen laku pandai BRI Syariah yang akan dimanfaatkan oleh Agen dan Agen telah mengerti serta memahami serta konsekuensi termasuk manfaat dan resiko yang melekat pada layanan agen laku pandai BRI Syariah.
2. Agen telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi ketentuan-ketentuan produk bank yang akan dimanfaatkan oleh agen serta tunduk pada ketentuan yang berlaku beserta segala bentuk perubahan yang akan

diberitahukan terlebih dahulu oleh BRI Syariah dalam bentuk dan saran apapun.<sup>81</sup>

Dalam perjanjian tersebut ada satu hal yang tidak dicantumkan dibagian Momerandum of Understanding (MoU) tersebut yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya seperti yang disampaikan dalam pasal 22 ayat 2 huruf e POJK Nomor 19 tahun 2014. Namun hal tersebut dicantumkan di luar MoU nya yaitu dibagian formulir kerjasamanya. Yang mana di dalamnya memuat jangka waktu keagenan, uang deposit dan perpanjangan kerjasamanya otomatis diperpanjang dengan periode waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Jadi ketika jangka waktu keagenan yang disepakati keduanya 12 bulan maka 12 bulan berikutnya setelah perjanjian ini dibuat maka akan diperpanjang lagi selama agen tidak meminta untuk melakukan pengakhiran kerjasama.

Selanjutnya dalam pasal 22 ayat 1 huruf g dikatakan bahwa kewajiban bank yaitu memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung baik secara berkala maupun insidental. Dalam prakteknya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yayuk bahwa :

*BRI Syariah Cabang Malang sudah lama tidak memantau lagi laku pandai BRISSMART ini sejak kejadian saldo terdebit pada tahun 2016 kemarin*<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Rama. *Wawancara*. (Malang, 21 Februari 2019)

<sup>82</sup> Yayuk, *wawancara*. (Malang, 24 Februari 2019)

Pemantauan dan pengawasan menjadi penting dilakukan oleh bank penyelenggara laku pandai agar agen dapat berkoordinasi terkait mungkin permasalahan atau kendala yang dihadapi selama menjalankan program ini sehingga program dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat berjalan dengan optimal seperti tujuan awalnya yaitu mengenalkan layanan perbankan pada seluruh masyarakat.

Yang berbeda dari perjanjian kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan bank-bank lainnya yaitu dalam MoU nya BRI Syariah menambahkan pasal yang berkaitan dengan *force majeure*. Dalam menjalankan program laku pandai BRISSMART ini agen atau temanBRIS yang terdapat pada fakultas ekonomi pernah mengalami *force majeure* yaitu saldo terdebit. Seperti dikatakan oleh bu Yayuk

*“ pernah dulu tahun 2016 kalo ngak salah, waktu melayani konsumen yang melakukan pembelian pulsa Rp. 50.000, mungkin sinyal atau sistem aplikasinya lagi error pulsa itu terdebit dua kali. Jadi pulsa yang masuk ke konsumen itu jadi 100.000. Kita minta pengembalian uang dari BRI Syariah sebesar Rp 100.000 setelah sekitar 2 minggu dana itu baru dikembalikan”*<sup>83</sup>

Bapak Rama selaku *funding and relationship officer* dalam menangani kasus atau permasalahan seperti itu dalam kesempatan wawancara menyampaikan :

*“mengingat kesalahan semacam itu pada dasarnya disebabkan oleh sistem yang error dari BRI Syariah, jadi harus mengikuti prosedur yang*

<sup>83</sup> Yayuk, wawancara. (Malang, 24 Februari 2019)

*berlaku dari bank pusat. Untuk saldo terdebit harus disampaikan ke BRI Syariah cabang nanti dari BRI Syariah cabang baru menyampaikan ke BRI Syariah pusat. Setelah itu dana baru akan dikembalikan. Jadi untuk masalah atau kasus seperti itu harus dari agen atau temanBRIS yang menyampaikan secara langsung ke kita.*<sup>84</sup>

Merujuk pada pemaparan penerapan Laku Pandai pada perjanjian kerjasama maupun praktiknya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 kecuali pada pasal 22 ayat 1 huruf g dan pasal 22 ayat 2 huruf e yang belum terlaksana dengan baik.

**Tabel. 4.1**

**Keabsahan perjanjian Laku Pandai BRISSMART  
ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014**

No	POJK No. 19 Tahun 2014	Keabsahan	
		Legal	Non legal
1	Pasal 16 ayat 1 dan 2 Jenis agen	✓	
2	Pasal 17 huruf a-e Persyaratan menjadi agen	✓	
3	Pasal 22 ayat 1 huruf a-k	✓	

<sup>84</sup> Rama, wawancara. (Malang, 21 Februari 2019)

	Kewajiban bank penyelenggara		
4	Pasal 22 ayat 1 huruf g		✓
5	Pasal 22 ayat 2 huruf a-j Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian kerjasama	✓	
6	Pasal 22 ayat 2 huruf e		✓

Selanjutnya perjanjian antara BRI Syariah dan temanBRIS ini dianggap sah jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

Kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerjasama antara BRI Syariah dengan temanBRIS sudah jelas bahwa keduanya saling sepakat dengan isi perjanjian tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam formulir kerjasama yang memuat keterangan perwakilan dari BRI Syariah dan agen atau temanBRIS sepakat untuk melakukan kerjasama keagenan laku pandai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam formulir ini. Kemudian dengan adanya penandatanganan MoU yang memuat hak dan kewajiban para pihak kemudian sanksi dan lain sebagainya menambah legalitas kerjasama tersebut semakin kuat.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian. BRI Syariah dan agen yang melakukan perjanjian kerjasama adalah pihak yang dinilai cakap hukum. BRI

Syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah menjalankan produk-produk atau transaksi berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedangkan agen yang berasal dari badan hukum tentu dianggap cakap hukum karena dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia.<sup>85</sup> Badan hukum yang bekerjasama dengan BRI Syariah saat ini adalah BMT Al Kamil dan BMT Sidogiri. Sama halnya dengan agen yang berasal dari perorangan dianggap cakap hukum karena sebelum dinyatakan mampu bekerjasama dengan BRI Syariah harus melewati prosedur seperti persyaratan menjadi agen serta mengikuti pelatihan dan edukasi yang diadakan oleh BRI Syariah.

Mengenai suatu hal tertentu. Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas. Disini BRISSMART yang merupakan layanan *branchless banking* yang menjalankan transaksi keuangan seperti menabung, pembelian pulsa, token listrik melalui aplikasi BRISSMART yang ada pada smartphone agen atau temanBRIS. Sehingga disini jelas yang menjadi objek perjanjian adalah layanan BRISSMART itu sendiri.

Suatu sebab yang halal. Isi dalam perjanjian antara BRI Syariah dan temanBRIS berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, penetapan sanksi, tata cara penghentian kerjasama, penyelesaian perselisihan, *force majeure* dan

---

<sup>85</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum) diakses pada tanggal 13 Maret 2019

lain sebagainya tentu tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dan objek yang diperjanjikan yaitu Laku Pandai BRISSMART sebuah program yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tujuannya untuk memperluas layanan dan transaksi keuangan khususnya di daerah-daerah terpencil.

Merujuk pada pemaparan perjanjian kerjasama di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama layanan BRISSMART antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.





## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Layanan Laku Pandai BRISSMART menurut Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 tentang akad *Syirkah***

Praktik kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan agen atau temanBRIS termasuk ke dalam bentuk *syirkah wujuh*. Pola kerjasamanya disini BRI Syariah menjadi fasilitator Laku Pandai BRISSMART yang

berkontribusi nama baik atau reputasi sebagai salah satu Bank terpercaya. Sedangkan agen atau temanBRIS berkontribusi modal sekaligus pengelola dari modal yang ditempatkan di BRI Syariah. Untuk praktik kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini sudah sesuai dengan akad *syirkah* yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017.

**2. Perjanjian Kerjasama BRI Syariah Cabang Malang dengan TemanBRIS dalam Laku Pandai BRISSMART menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif**

Merujuk pada pemaparan penerapan Laku Pandai pada perjanjian kerjasama maupun praktiknya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kerjasama Laku Pandai BRISSMART antara BRI Syariah dengan agen atau temanBRIS ini secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2014 kecuali pada pasal 22 ayat 1 huruf g dan pasal 22 ayat 2 huruf e yang belum terlaksana dengan baik.

**b. Saran**

1. Bagi BRI Syariah Cabang Malang untuk mengoptimalkan kewajibannya sebagai bank penyelenggara untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap agen Laku Pandai BRISSMART agar agen merasa

tidak berjalan sendirian dalam menjalankan program Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

2. Bagi agen atau temanBRIS diharapkan dapat menjadi agen yang aktif untuk mengenalkan dan memasarkan layanan transaksi yang ada dalam Laku Pandai BRISSMART kepada masyarakat agar program Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini berjalan sesuai tujuan awalnya yaitu memberikan kemudahan pada masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuk. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Anshori. Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alvabet, 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Bali : Udayana University Press, 2010
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2004
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,. Jakarta : Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih islam wa Adillatuhu*. Juz 4. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011
- Darsono, Ali Sakti, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo Persada : 2017
- Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang : Universitas Islam Negeri, 2006
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2011

- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Herdiansyah. Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Huda. Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta:OJK, 2016
- Rahmat, Syafi'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2006
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali, 2016
- Subagiyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sahrani, Sohari. dkk. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Sjahdeni. Sutan Remy. *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Kencana, 2014
- Soimin, Soedharyo. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Songgono. Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Subagiyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa, 2001

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2014

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Sutedi, Andrean. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Syafii. Asy. *Al Umm*, Alih bahasa. H, Ismail Yakub. Malaysia : Victory Agencie, 1989

Wibowo, Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?.* Bogor:Ghalia Indonesia, 2005

#### **Internet**

Amalia. Nida Rizqi. Skripsi : *Implementasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKUPANDAI) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang* .(Malang:UIN Malang, 2017).

[https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah) (diakses pada: 12 Maret 2019, pukul : 19.25 WIB)

[https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi) (diakses pada: 22 Maret 2019, pukul : 15.40 WIB)

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx> (diakses pada: 12 Maret 2019. Pukul : 19.50 WIB)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum) diakses pada tanggal 13 Maret 2019. Pukul : 09.10 WIB)

<https://docplayer.info/80654823-Bab-iv-pembahasan-a-mekanisme-laku-pandai-brissmart-pada-bank-bri-syariah-cabang.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2019. Pukul 15.25 WIB)

Lestari. Yayuk Sri. Skripsi : *Kerjasama Penerbitan KARTANU antara PBNU dan Bank Mandiri Perspektif Hukum Islam*. (Malang : UIN Malang, 2015)

Misbahuddin. Jauhar Fikri. Skripsi : *Implementasi Program Laku Pandai di BRI Syariah Cabang Malang*. (Malang : UIN Malang, 2018)

Rahmasari. Oliv Amalia. Skripsi : *Layanan Jasa Tabungan Berbasis Wadiah melalui Branchless Banking di BRI Syariah Cabang Malang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif*. (Malang : UIN Malang, 2017)

Yulianti. Lily. Skripsi : *“Penerapan Laku Pandai BRISSMART PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai”* Medan : UIN Sumatera Utara, 2018

#### **Wawancara**

Rama. BRI Syariah KCP Malang, wawancara. Jumat 21 Februari 2019

Yayuk. Dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang, wawancara. Senin 24 Februari 2019

#### **Perundang-Undangan**

Buku Pintar BRISSMART


Fatwa DSN MUI No 114 Tahun 2017 tentang *Syirkah*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK. 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Peraturan Bank Indonesia Nomor; 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

## LAMPIRAN

### 1) Aplikasi Laku Pandai BRISSMART



### 2) Wawancara dengan *Funding and Relationship Officer* BRI Syariah Cabang Malang





- 3) Wawancara agen sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Nomor : B.0770– KC Malang Soetta/10-2018  
Lamp. :-  
Hal : Ijin Pra-Penelitian

**Kepada Yth :**  
**Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah**  
**Fakultas Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
**Jl. Gajayana 50**  
**Di-**  
**Malang**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a dari kami, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perihal Permohonan Ijin Pra-Penelitian No.B-3566/F.Sy.1/TL.01/10/2018 di PT Bank BRISyariah, Tbk. Kantor Cabang Malang, kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **daapat kami penuhi**. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : SITI MUNAWAROH  
NIM : 15220088  
Semester : 7 (Tujuh)  
Judul Penelitian : 1. "Perjanjian Kerjasama antara BRI Syariah dengan agen Teman BRIS dalam layanan BRIS SMART Perspektif Hukum Islam dan Peraturan OJK No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif"  
2. "Perlindungan Hukum bagi Teman BRIS dalam layanan Laku Pandai BRIS SMART di BRI, Syariah, Cabang Malang terhadap undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**PT. BANK BRISYARIAH**  
**KANTOR CABANG MALANG**



**Endah Setiawati**  
**Manager Operasional**

\*Nb: Selama Penelitian/PKN/PKL diwajibkan menggunakan almamater, berhijab, pakaian **bukan** jens, bersepatu, sopan, dan rapi

Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Malang  
Ruko Taman Niaga B. 15-17  
Jl. Soekarno Hatta Malang

Telp : 0341 4352033  
0341 4351102

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

FORMULIR KERJASAMA KEAGENAN LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR  
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF  
(LAKU PANDAI BRISYARIAH)



PT. BANK BRISYARIAH (selanjutnya disebut BRISYARIAH) dalam hal ini diwakili oleh

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
SK Direksi : \_\_\_\_\_

menunjuk

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Lama Usaha : \_\_\_\_\_  
No KTP/NIK : \_\_\_\_\_  
No HP : \_\_\_\_\_  
Rekening BRIS : \_\_\_\_\_ Jenis Produk: \_\_\_\_\_

sebagai Agen

BRISYARIAH dan Agen sepakat melakukan kerjasama keagenan Laku Pandai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Formulir ini

Jangka Waktu Keagenan dan Uang Deposit

Jangka Waktu : \_\_\_\_\_ Bulan\*  
Deposit Awal : Rp 1.000.000

\*Otomatis diperpanjang dengan periode waktu yang sama kecuali diakhiri oleh salah satu pihak

PUSAT PERPUSTAKAAN

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Siti Munawaroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 01 November 1996  
E-mail : [sayidda99@gmail.com](mailto:sayidda99@gmail.com)  
Alamat : Magetan. Jawa Timur

### Pendidikan

2015-2019 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Program studi Hukum Bisnis Syariah  
2012-2015 : MAN 1 MAGETAN  
2009-2012 : SMP N 1 KAWEDANAN  
2003-2009 : SDN REJOSARI

### Pengalaman Organisasi/Komunitas

1. Relawan Nusantara Malang sebagai anggota (2015-2016)
2. Komunitas Ngalam Mengajar sebagai Volunteer (2015-2016)
3. Organisasi Internasional Leo Club Malang Arrow sebagai sekretaris (2017-2019)
4. Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Korkom Malang sebagai anggota (2017-2018)
5. Kepengurusan Yayasan Badrus Shobah Pondok Pesantren An Nur Malang sebagai devisi pendidikan dan pengajaran (2017-2018)
6. Kepengurusan Yayasan Badrus Shobah Pondok Pesantren An Nur Malang sebagai devisi Kebersihan (2018-2019)